

**STUDI ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

ARTIKEL SKRIPSI



Oleh :

NAURA ZULFA SALSABILLA

NIM. 193021

**UNIVERSITAS PGRI JOMBANG
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
2024**

STUDI ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

1Naura Zulfa Salsabilla, 2Muhammad Naufal Arifiyanto

Email : naurazulfasalsabilla@gmail.com

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas PGRI Jombang.

Abstrak

Kode etik profesi dapat menjadi acuan untuk menyiasati berbagai macam pelanggaran kode etik yang bisa terjadi terhadap anggota Polri ketika mendapat pengaduan dan laporan dari masyarakat. Jika anggota Polri melanggar peraturan kode etik profesi ini serta melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman. Penyalahgunaan jabatan dan wewenang juga dapat dilakukan oleh anggota kepolisian. Kondisi inilah yang melatar belakangi anggota Polisi untuk melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan jabatan tersebut yakni seperti korupsi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbeagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah Pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Kepolisian.

Kata Kunci: Pelanggaran, Kode Etik, Profesi, Polri

Abstract

The professional code of ethics can be a reference for dealing with various kinds of violations of the code of ethics that can occur against members of the National Police when they receive complaints and reports from the public. If a member of the National Police violates the rules of this professional code of ethics and commits a criminal act, this means that the National Police has violated applicable regulations and may be subject to sanctions or punishment. Abuse of position and

authority can also be carried out by members of the police. This condition is the background for police officers to commit acts of abuse of the power of their position, such as corruption, in order to meet their daily needs. In this research the author uses a type or approach to Library Study research. Literature studies can also study various reference books and similar previous research results which are useful for obtaining a theoretical basis regarding the problem to be researched. The process of handling police who violate the police professional code of ethics in committing criminal offenses is basically carried out in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code (KUHAP), by remembering, paying attention to and being guided by the provisions that specifically regulate suspect members. Police.

Keywords: Violations, Code of Ethics, Profession, Police

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Pada negara hukum bahwa segala sesuatu tindakan yang akan dilakukan oleh negara harus berdasarkan atas hukum dan segala sesuatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh masyarakat tidak boleh bertentangan atau melanggar hukum. Hal ini merupakan gambaran dari prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*). Hukum menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam suatu negara, dapat dikatakan bahwa hukum sebagai panglima. (Siregar M Fahmi, 2015:185)

Hukum dibuat untuk dilaksanakan, hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat sebagai basis kerjanya hukum. Hukum berada di antara dua dunia yang berbeda yaitu dunia nilai-nilai atau ide-ide yang bentuknya abstrak dan dunia kenyataan sehari-hari dalam bentuk penerapan dan penegakan hukum di masyarakat. Pada prinsip kesamaan dalam hukum (*equality before the law*) seharusnya status sosial tidak berlaku. Di hadapan hukum semua sama karena

yang dinilai oleh hukum adalah apakah orang melanggar atau tidak, bersalah atau tidak. Status, pangkat jabatan dan atribusi lain sebagainya yang melekat pada diri orang tidaklah menjamin bahwa orang tersebut tidak mungkin melanggar hukum. (Siregar M Fahmi, 2015:185)

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam pasal I ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, tentunya pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan dari negara hukum adalah menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap masyarakatnya. Pasal 28D ayat I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan: perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"(Ari, 2019)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dibebani harapan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas POLRI yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya. Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum yang dalam hal ini

khususnya adalah para aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Siregar S.N , 2018)

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam tugasnya mempunyai etika profesi yang harus di patuhi demi terciptanya ketertiban ketika bertugas yang merupakan fungsi dari kepolisian itu sendiri. Etika profesi sendiri mempunyai tujuan agar Kepolisian sebagai aparatur negara bisa menjalankan tugasnya untuk menegakkan hukum secara profesional, mempunyai kredibilitas dan beretika. Anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenang dilarang melanggar peraturan kedisiplinan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kedisiplinan Anggota Kepolisian Republik Indonesia. (Mujadi M , 2023)

Etika profesi sebagai polisi dikatakan bahwa setiap anggota Kepolisian harus menjauhkan atau menghindari diri dari perbuatan yang tercela dan menjadi pelopor untuk menciptakan ketertiban di lingkungan masyarakat. Selain itu setiap anggota Kepolisian diharapkan sanggup dalam upaya menghindari dari perbuatan penyalagunaan wewenang. Kepolisian harus bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya, dan dilarang melakukan pelanggaran sesuai dengan peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam kepolisian atau bahkan menyalahgunakan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadi. (Mujadi M , 2023)

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia seringkali disebabkan oleh penyalahgunaan jabatan. Tindakan tersebut merupakan perbuatan menyalahi aturan dan norma-norma di lingkungan masyarakat yang dapat merugikan bagi banyak orang yang dilakukan seseorang dalam menyalahgunakan kekuasaanya

demi keuntungan pribadi. Tindak Pidana Korupsi yang disingkat dengan tipikor dapat dibagi menjadi 2 aspek, yaitu aspek ekonomi dan aspek politis. Aspek ekonomi merupakan keadaan dimana seseorang melakukan korupsi karena ingin memperkaya diri sendiri ataupun orang lain dan tindakan tersebut dapat merugikan perekonomian negara. Sedangkan aspek politis adalah tindakan penyalahgunaan jabatan dalam politik, yakni dilakukan untuk mempengaruhi orang banyak demi kekuasaan jabatan oleh pelaku. Seperti memberikan bantuan berupa sembako yang didapat dari hasil korupsi. (Syahrul Borman M , 2023)

Kode etik profesi dapat menjadi acuan untuk menyalahgunakan berbagai macam pelanggaran kode etik yang bisa terjadi terhadap anggota Polri ketika mendapat pengaduan dan laporan dari masyarakat. Jika anggota Polri melanggar peraturan kode etik profesi ini serta melakukan tindak pidana, ini berarti Polri melanggar peraturan yang berlaku dan dapat dikenakan sanksi ataupun hukuman. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 pasal 13 tentang etika kelembagaan, yang berbunyi “(1) Setiap anggota polri dilarang : a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi.” (Peraturan Kepolisian RI Nomor 14 tahun 2011)

Penyalahgunaan jabatan dan wewenang juga dapat dilakukan oleh anggota kepolisian. Sebagai penyidik perkara tindak pidana yang merupakan tugas dari kepolisian, bukan rahasia lagi bahwa di tengah masyarakat seorang anggota Polisi dapat menyalahgunakan kewenangannya dalam bertugas. Contoh lain dari tindakan tersebut yaitu seperti pungli atau meminta sejumlah uang kepada pelaku tindak pidana untuk diringankan hukumannya atau bahkan dibebaskan, dengan

melakukan intimidasi atau bahkan kekerasan. Seorang anggota Polisi yang telah melakukan perbuatan korupsi pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari faktor yang harus mereka penuhi. Karena pada kenyataannya gaji yang didapatkan oleh anggota Polisi bisa dikatakan masih belum mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok dalam menjalani hidup.

Kondisi inilah yang melatarbelakangi anggota Polisi untuk melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan jabatan tersebut yakni seperti korupsi demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat dilihat juga kesejahteraan ekonomi yang mengakibatkan anggota Polisi melakukan tindakan korupsi, seorang anggota Polisi akan melakukan korupsi atas pertimbangannya sendiri dengan berpikir bahwa jika melakukan korupsi akan mendapatkan keuntungan yang banyak dan secara singkat demi memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun dengan resiko yang akan dihadapi juga sangat besar seperti hukuman penjara, hukuman denda, dan bahkan hukuman penjopotan jabatan atas tindakan tersebut. (Syahrul Borman M , 2023)

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas,maka peneliti terfokus untuk memilih judul penelitian “ STUDI ANALISIS PELANGGARAN KODE ETIK KEPOLISIAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI”.

Metode

Pada penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian *Studi Kepustakaan (Library Research)*. Menurut Mestika Zed (2003), Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta

mengolah bahan penelitian. Studi kepustakaan juga dapat mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono, 2006).

Pada penelitian ini memberikan fokus pada unsur – unsur tindak pidana korupsi yang berorientasi terhadap kode etik profesi Kepolisian Republik Indonesia. Referensi, Literacy dan Studi kepustakaan terkait kajian kode etik profesi kepolisian ini telah dikaji secara deskriptif. Oleh karenanya penelitian ini secara mendalam memberikan solusi atas masalah – masalah yang dihadapi oleh kepolisian dalam tindak pidana korupsi.

Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Nazir, 2003). Menurut Sugiyono (2012) studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang memberi uraian mengenai gejala social yang diteliti dengan mendeskripsikan tentang nilai variable berdasarkan indikator yang diteliti tanpa membuat hubungan dan perbandingan dengan sejumlah variable yang lain

Pembahasan

1. Deskripsi data

PROSEDUR TERHADAP PELANGGARAN KEPOLISIAN DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI

a. Prosedur Tindak Pidana Korupsi

- b. Proses peradilan tindak pidana korupsi sebenarnya sama dengan tindak pidana yang lain yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur mengenai tugas dan wewenang serta masing-masing lembaga yang harus melaksanakannya. Dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi disebutkan bahwa “penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang itu”.
- c. Hal ini berarti hukum acara yang berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi (Tidpikor), perlu diperhatikan langkah-langkah sesuai prosedur perundang-undangan, antara lain:
- d. Penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan selama ini menjadi salah satu misi utama dan menjadi tugas pokok yang harus disukseskan sejalan dengan tuntutan reformasi di bidang

penegakan hukum di Indonesia. Berbagai kebijakan dan petunjuk pimpinan Kejaksaan dalam upaya mendorong dan meningkatkan intensitas penanganan kasus-kasus tindak pidana korupsi oleh seluruh jajaran Kejaksaan se-Indonesia secara terus menerus selalu dikeluarkan seiring dengan perkembangan kuantitas dan kualitas modus operandi kasus-kasus korupsi di Indonesia.

- e. Berdasarkan amanat Undang-undang, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Wewenang Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan :Pasal 30 ayat (1) huruf d UU RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di mana menyebutkan “Kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”.
- f. Berbagai dasar hukum lain yang menjadi tuntunan bagi Kejaksaan dalam penanganan kasus korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 PP No. 27 Tahun 1983. Selanjutnya dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) jo. Inpres No. 30 Tahun 1998 tanggal 02 Desember 1998 tentang Pemberantasan KKN. Undang-undang (UU) No. 28 Tahun

1999 tanggal 19 Mei 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, yang berisi antara lain kewenangan Jaksa sebagai Penyidik tercantum dalam Pasal 1, 12, 17, 18, 20, 21 dan 22 beserta penjelasannya.

- g. Berikutnya adalah Keppres No. 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang dalam Pasal 17 menyebutkan : Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM PIDSUS) mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain mengenai tindak pidana ekonomi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana khusus lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- h. Kejaksaan diharapkan sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi karena Kejaksaan memegang posisi sentral dalam penegakan hukum. Posisi sentral disebabkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kejaksaan, di mana Kejaksaan yang menentukan apakah suatu kasus layak atau tidak ditingkatkan ke penuntutan. Dimana pemeriksaan sidang di Pengadilan adalah merupakan gerbang bagi pencari keadilan untuk menemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya.

b. Prosedur Pelanggaran Kepolisian dalam Tindak Pidana Korupsi.

Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota POLRI yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota POLRI lain atau sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 2) Setelah adanya laporan tersebut, Provos pada setiap jenjang organisasi Polri, seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) pada tingkat Mabes POLRI melakukan pemeriksaan pendahuluan dan apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dirasa belum lengkap oleh Urusan Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Urusan Paminal.
- 3) Proses penyelidikannya tidak hanya Urusan Paminal yang melakukan penyelidikan, tetapi juga Unit Reskrim.
- 4) Selanjutnya Urusan Paminal melaporkan kepada Urusan Provos untuk kemudian dilanjutkan pada proses penyidikan terhadap adanya pelanggaran kode etik dan Unit Reskrim melanjutkan pada proses penyidikan terhadap tindak pidana yang telah terjadi sesuai dengan yang telah diatur dalam KUHAP.
- 5) Setelah penyidikan yang dilakukan oleh Provos dan Reskrim telah terbukti kebenarannya bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi

Kepolisian, maka berkas perkara tersebut dikirimkan kepada Anjum dan mengusulkan diadakannya sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

- 6) Sidang yang dilakukan untuk menangani suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota POLRI, yaitu sidang peradilan umum atau di pengadilan negeri terlebih dahulu sampai mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap baru kemudian dilanjutkan sidang KKEP.

Berdasarkan tahapan-tahapan yang dilakukan di atas berikut adalah penjelasannya secara lebih rinci, Bahwa dasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan (Kasi Yanduan Bid Propam), selanjutnya Kabid Propam mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos (Kasubbid Provos) melalui Kepala Unit Penyidik (Kanit Idik) untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota dimaksud berikut saksi korban dan saksi-saksi lainnya.

Pemeriksaan terhadap anggota POLRI dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota POLRI dimana pemeriksaan terhadap anggota POLRI dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan. Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 PP No 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya, yakni :

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara yang berpangkat serendah- rendahnya Bintara.
- b. Bintara diperiksa oleh anggota Polisi serendah-rendahnya berpangkat Bintara.
- c. Perwira Pertama, diperiksa oleh anggota Polisi yang berpangkat serendah – rendahnya Bintara
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota yang berpangkat serendah - rendahnya Perwira Pertama
- e. Perwira Tinggi diperiksa serendah-rendahnya oleh anggota yang berpangkat Perwira Menengah.

**b. Sanksi terhadap Pelanggaran Tindak
Pidana Korupsi.**

Hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan disinergikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal Demi Pasal: Pada Pasal 2 ayat (2) Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 5

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahunan atau pidana denda paling sedikit Rp

50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau

- b) memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah):
- a) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau

- penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- b) Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 - c) Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
2. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain

pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai

negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a) menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b) membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
- c) membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Pasal 12

1. Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):
 - a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan,

berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;

- e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
- f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
- h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak,

padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundangundangan; atau

- i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

Pasal 12 A

1. Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 12 B

1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
2. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KUHP

Pasal 603

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun.

Pasal 604

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. (Denda kategori II sebesar Rp 10 juta, sedangkan kategori VI sebesar Rp 2 miliar).

2. BENTUK – BENTUK PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI

a. Dalam Kode Etik Profesi Kepolisian diatur mengenai adanya suatu moral dalam hati nurani setiap anggota Kepolisian sehingga setiap anggota Kepolisian yang telah memilih kepolisian sebagai profesinya, dengan rasa sadar dan penuh tanggung jawab menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan atau norma yang mengikat baginya. Adapun jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian yakni penyuapan yang masuk kategori tindak pidana korupsi. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, dijelaskan bahwa “Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang selanjutnya disingkat PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota Polri karena telah terbukti melakukan Pelanggaran KEPP, Disiplin, dan/atau tindak pidana.” Tindak pidana korupsi oleh anggota Kepolisian terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi tersebut, seperti faktor ekonomi dan faktor aroganisme dari jiwa anggota Kepolisian tersebut.

Ketentuan mengenai kode etik profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian. Merupakan kaidah moral dengan harapan tumbuhnya komitmen yang tinggi bagi seluruh anggota Kepolisian agar mentaati dan melaksanakan kode etik profesi Kepolisian dalam segala kehidupan, yaitu dalam pelaksanaan tugas dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara¹⁹. Kaidah moral tersebut penting untuk dipahami dan diaktualisasikan karena bagaimanapun juga keberhasilan pelaksanaan sebuah ketentuan, norma, kaidah termasuk kode etik, tergantung pada “semangat” pelaksanaannya.

b. Sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006, tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia, peraturan tersebut berisi tentang peraturan kode etik profesi Polri yakni tentang norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi suatu kesatuan bagi landasan etik atau filosofis mengenai perilaku maupun ucapan Polri dalam bertugas menjalankan hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh anggota Polri. Berdasar Bab III Tentang Penegakan Kode Etik, seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:

a. perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;

- b. kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung;
- c. kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi;
- d. pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tertulis dengan keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polri. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan di muka sidang Komisi Kode Etik Polri atau melalui media. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c kewajiban untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri dengan biaya dari Satuan Kerja Terperiksa. Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d yaitu sanksi administratif berupa rekomendasi untuk:

- a. dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
- b. dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
- c. Pemberhentian dengan Hormat;
- d. Pemberhentian dengan Tidak Hormat.

Anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman pidana penjara minimum 3 (tiga) bulan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai anggota Polri. Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara diantaranya seperti pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik profesi Polri, penyelesaiannya akan dilakukan melalui sidang disiplin

atau sidang kode etik Polri sesuai pertimbangan dan pendapat serta saran dari pengemban fungsi pembinaan hukum.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian pelaku tindak pidana korupsi berjalan sebagaimana mestinya dimana anggota dijatuhi sanksi kode etik berupa diturunkan dan dipindahkan jabatan ke daerah sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Jenis pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian dan hal lain sebagaimana tertera dalam KUHP. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara dan Keputusan Kapolri Tahun 2003 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian bahwa jenis tindakan yang bisa menyebabkan seorang anggota kepolisian negara dapat diberhentikan tidak dengan hormat adalah melakukan tindak pidana, melakukan pelanggaran dan meninggalkan tugas atau hal lain. Proses dari penanganan Polisi yang melanggar kode etik profesi Kepolisian dalam melakukan pelanggaran tindak pidana adalah Pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan mengingat, memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang mengatur secara khusus bagi tersangka anggota Kepolisian.

Sumber Pustaka

Buku

Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Roeslan Saleh , 2019

https://pttanjungkarang.go.id/perpustakaan/index.php?p=show_detail&id=53&keywords=

Skripsi

IRWANDI, 2018 PENERAPAN ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI : UIN Alauddin Makassar

<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/17216/1/IRWANDI.pdf>

M Mujadi, 2023 *Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri dalam Tindak Pidana Korupsi.*

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/18100/8386>

M Syahrul Borman, 2023 *Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri dalam Tindak Pidana Korupsi.*

<https://digilib.unila.ac.id/525/7/BAB%20II.pdf>

Syarif Nurbaiti , 2022 <file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/1486-4732-2-PB.pdf>

<https://repository.stiedewantara.ac.id/1868/5/BAB%20III.pdf>

Jurnal

A. Medina S, 2023 Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya

<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

Basyarudin, Budi Kurniawan , 2021 Penegakan Kode Etik Polri terhadap anggota polri yang melakukan Tindak Pidana.

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/12661>

Challenges in the Implementation of Asset Recovery in the Corruption Eradication Commission (Police Science Perspective), R.A. Gismadiningrat; Eva Achjani Zulfa; Surya Nita, 2023 : International Journal of Social Science Research and Review

<file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/1530-Article%20Text-3304-1-10-20230808.pdf>

Crime, Poverty and Police Corruption in Developing Countries, Jens Chr. Andvig and Odd-Helge Fjeldstad , 2008

<file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/3076-crime-poverty-police-corruption-in-developing.pdf>

DISCONTINUATION OF CORRUPTION INVESTIGATION AND PROSECUTION: A COMPARISON OF INDONESIA, THE NETHERLANDS, AND HONG KONG, Ahwan, Topo Santoso, 2022 : Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat

<file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/2131-9591-3-PB.pdf>

Eddy Suhartono, Perihal Ketentuan-Ketentuan Tindak Pidana Korupsi, Buletin Pengawasan No. 28 & 29 Th. 2001.

https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/333/5/101803020_file%205.pdf

ETIKA PROFESI POLISI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PERANGKAT PENEGAK HUKUM DAN PELAYANAN PUBLIK, Cindy Destiani, Jurnal Pengabdian West Science Vol. 02, No. 06, Juni, 2023
file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/6.+WSN_JP_Cindy+Destiani,dkk.pdf

Police Corruption in India, Ravikanth B. Lamani, G. S. Venumadhava, 2013 : International Journal of Criminology and Sociological Theory

<file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/230206293.pdf>

Police officers' perceptions about corruption in Zimbabwe: A case of police officers at a University, Tapfuiwa James Katsinde, 202 : Article

<https://academicjournals.org/journal/IJPDS/article-abstract/9FBB1D466505>

Strategies in Police Integrity Enhancement: A Comprehensive Literature Review, Agus Ady Wijaya Staf Pribadi Pimpinan Polri (Spripim Polri), Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2023 : DEVIANCE JURNAL KRIMINOLOGI

<file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/2376-7202-1-PB.pdf>

The Causes of Police Corruption and Working towards Prevention in Conflict-Stricken States, Danny Singh, 2022 : Article, Teesside University

[file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/laws-11-00069%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Windows%2010/Downloads/laws-11-00069%20(1).pdf)

Media Massa

artikel CNN Indonesia "Daftar Jenderal Polri yang Terjerat Kasus Hukum"

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221014150227-12-860633/daftar-jenderal-polri-yang-terjerat-kasus-hukum>

https://id.wikipedia.org/wiki/Praduga_bersalah

Baca artikel CNN Indonesia "Kasus Briпка Madih: Diperas Polisi, Langgar Etik Polri Hingga KDRT" selengkapnya di sini:

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230204111442-12-908850/kasus-briпка-madih-diperas-polisi-langgar-etik-polri-hingga-kdrt/2>

Per-Undang-Undangan
Pasal 603 KUHP

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Perkap Nomor 14 Tahun 2011, Tentang Kode Etik Profesi Polri

